

sejarah Islam terjadi beberapa masa yang berbeda dalam merumuskan faham kenegaraan. Ada yang menghendaki khilafah ada lagi yang menghendaki sistem kerajaan (*al-mulk*). Hal tersebut belum lagi, pendapat madzhab Shiah yang berpendapat akan sistem *imāmah* sebagai syarat keabsahan suatu pemerintahan.

Dalam sejarah modern, setelah bergantinya sistem pemerintahan Turki, dari khilafah menjadi republik sekuler di bawah rezim Kemal Attaturk (tahun 1924), maka negara-negara di dunia, termasuk negara-negara Islam satu persatu mendirikan negara secara mandiri (*national state*). Sebagian masih menjadikan dasar-dasar al-Qur'an sebagai hukum undang-undang konstitusional (*dār al-islām*),¹ sebagian lagi tidak (*sekuler*). Dalam konteks Indonesia, maka negara ini mempunyai ke-khasan tersendiri yang berbeda dengan negara-negara lain. Indonesia bukan menjadi negara agama, bukan juga menjadi sekuler, tetapi mengambil jalan tengah di antara keduanya, yakni negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan demokrasi yang dianut bukan seperti demokrasi liberal sebagaimana yang ada di barat tetapi demokrasi Pancasila. Yakni demokrasi yang menjadikan nilai-nilai yang ada dalam lima pasal Pancasila (*termasuk sila ketuhanan yang mencakup aspek agama*) sebagai landasan utama. Ini tentu berbeda dengan yang lain. Hal ini akan penulis paparkan pada bab ke dua nanti.

¹ Walaupun demikian, negara-negara yang mengklaim *dār al-Islām* yang ada dewasa ini, tentu sangat berbeda dengan *dār al-Islām* yang ada di masa klasik lalu. Karena negara-negara tersebut, seperti Saudi, Pakistan, Brunai dan lain lain, walaupun undang-undang konstitusionalnya memakai al-Qur'an dan Sunnah, tapi dalam konsepnya mereka tetap memakai sistem negara kebangsaan (*national state*), bukan negara khilafah.

